

POKOK-POKOK URAIAN

MATERI PANCASILA

A. PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

1. Sejarah Pembentukan Pancasila.

a. Pembahasan dalam Sidang BPUPK.

- Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan (BPUPK) atau *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang Ketua (*Kaico*), dua orang Ketua Muda (*Fuku Kaico*) dan dengan 59 orang anggota biasa (*Iin*) ditambah 7 (tujuh) orang Jepang sebagai anggota istimewa (*Tokubetu Iin*)¹.
- Persidangan BPUPK dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Masa Sidang Pertama pada 28 Mei – 1 Juni 1945 dan Masa Sidang Kedua pada 10 – 17 Juli 1945.
- Ketua BPUPK, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, mengawali Rapat Besar BPUPK pada 29 Mei 1945 dengan meminta para anggota BPUPK untuk terlebih dahulu berbicara tentang “dasar negara” yang akan menjadi dasarnya Indonesia merdeka.
- Pokok-pokok gagasan tentang dasar negara antara lain sebagai berikut ²:
 - Mr. Moh. Yamin : dalam notulen rapat tentang pidatonya pada 29 Mei 1945 yang disampaikan secara lisan dicatat bahwa meskipun tidak secara khusus menyampaikan hal dasar negara, namun dikemukakan ‘dasar yang tiga’, yaitu :
 - Permusyawaratan - mufakat
 - Perwakilan
 - Kebijakanaksanaan (*rationalism*)
 Selain itu Mr. Moh. Yamin juga mengemukakan bahwa peradaban Indonesia mempunyai Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - R.A.A. Wiranatakoesoema : dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menegaskan pentingnya keselarasan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa dan syarat utama yaitu ‘rasa persatuan’.
 - K.R.M.T.H. Woerjaningrat : dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa ‘kemerdekaan harus bersendi kekeluargaan bangsa Indonesia’.

¹ RM.A.B. Kusuma, *LAHIRNYA UNDANG-UNDANG DASAR 1945, BP FH UI, Jakarta – 2009. Hal. 537.*

² *Ibid.* Hal. 97 – 167.

- Mr. Soesanto Tirtoprodjo : dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar fundamennya ialah :
 - Semangat kebangsaan
 - Hasrat persatuan
 - Rasa kekeluargaan
- A.M. Dasaad : dalam pidatonya pada 29 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar kepada “iman dan tawakal kepada Tuhan Allah Yang Mengendalikan langit dan Bumi”.
- Drs. Moh. Hatta : dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar Ketuhanan harus diwujudkan dengan memisahkan urusan agama dari urusan negara³.
- R. Abdoelrahim Pratallykrama : dalam pidatonya pada 30 Mei 1945 antara lain menyatakan bahwa dasar negara adalah :
 - Persatuan rakyat
 - Agama Islam dengan kemerdekaan seluas-luasnya bagi pemeluk agama yang bukan Islam.
- Mr. Soepomo : dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 menyatakan antara lain bahwa dasar persatuan, semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong sangat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia. Lain dari itu juga dinyatakan pentingnya dasar moral yang luhur agar negara memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- Ki Bagoes Hadikoesoemo : dalam pidatonya pada 31 Mei 1945 antara lain menyatakan agar Islam dijadikan asas dan sendi negara.
- Ir. Soekarno : dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengemukakan 5 prinsip yang merupakan *philosofische grondslag* (dasar filosofis) dan ‘dasar negara’, yaitu :
 - Kebangsaan Indonesia
 - Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan
 - Mufakat, atau demokrasi
 - Kesejahteraan sosial
 - Ketuhanan yang berkebudayaan
 Ir. Soekarno juga menawarkan bahwa bila dikehendaki hanya tiga maka menjadi *socio-nationalism*, *socio-democratie*, dan

³ Laporan ‘Asia Raja’ tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan bahwa Drs. Moh. Hatta berpidato selama satu jam, menganjurkan agar urusan agama dipisahkan dari urusan Negara (*Scheiding van Kerk en Staat = Separation of Church and State*). Lihat, RM. A.B. Kusuma, *LAHIRNYA.....*, Hlm. 118.

Ketuhanan. Apabila dikehendaki hanya satu saja maka menjadi *gotong-royong*.

Dengan demikian Ir. Soekarno menjadi satu-satunya pembicara yang secara utuh, jelas dan tegas menyatakan tentang dasar negara sebagai *philosofische grondslag*.

- Gagasan yang dikemukakan para anggota BPUPK tersebut di atas meskipun tidak secara langsung mengemukakan tentang dasar negara, akan tetapi merupakan sumbangan penting dalam pembentukan konsep, prinsip dan nilai yang termaktub dalam Pancasila.
- Sidang BPUPK mengalami reses pada 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Sebelum masa reses Dr. Radjiman membentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 8 (delapan) orang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Panitia Kecil bertugas menghimpun masukan atau usul dari segenap anggota BPUPK tentang Indonesia Merdeka. Setelah Panitia Kecil melaksanakan tugasnya, di luar tugas yang dibebankan pada Panitia Kecil, Ir. Soekarno mengundang para anggota BPUPK untuk rapat di Kantor Besar Djawa Hookookai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPK. Dalam rapat tersebut dibentuk Panitia Kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu Ir. Soekarno selaku Ketua, dan anggota-anggota, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoeso Tjokrosoeyoso, Abdoel Kahar Moezakir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia ini kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan.
- Pada 22 Juni 1945 Panitia Sembilan tersebut berhasil menyepakati suatu Naskah Preambule atau Mukaddimah Undang-Undang Dasar yang kemudian oleh Mr. Muh. Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta. Hasil Panitia Sembilan tersebut dilaporkan dalam Rapat Besar BPUPK pada 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut hasil Panitia Sembilan diterima sebagai bahan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar.

b. Penetapan dalam Sidang PPKI.

- Panitia Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* dibentuk oleh Jepang dengan Ketua ialah Ir. Soekarno dan Wakil Ketua ialah Drs. Moh. Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan tersebut, menjelang Rapat Besar pada 18 Agustus 1945, diubah menjadi badan nasional dengan menam-bahkan 6 (enam) anggota yang berasal dari daerah-daerah, sehingga secara keseluruhan

berjumlah 27 orang, dan disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

- Mengawali Rapat Besar PPKI pada 18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta selaku Wakil Ketua PPKI, mengusulkan penyempurnaan rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal lainnya. Penyempurnaan dimaksud menyangkut Sila I dan sila II sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*. Seluruh usulan Drs. Moh. Hatta tersebut diterima secara aklamasi, akan tetapi atas usul Ki Bagoes Hadikoesoemo rumusan sila I dan sila II disempurnakan lagi dengan menghapuskan kata-kata “menurut dasar” sehingga menjadi *Ketuhanan Yang Maha Esa* sebagai sila I dan *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* sebagai sila II⁴. Naskah rancangan Pembukaan tersebut berasal dari naskah yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 yang oleh Muh. Yamin disebut Piagam Jakarta.
- Dengan demikian rumusan Pancasila secara resmi dan sah ditetapkan pada 18 Agustus 1945 sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :
 - Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Pancasila Dalam Berbagai Konstitusi.

- a. Rumusan Pancasila dalam UUD 1945 : tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut :
 - Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara-ratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁵
- b. Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS : dimuat dalam Mukaddimah sebagai berikut: “.....Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan...

⁴ RM.A.B. Kusuma, *LAHIRNYA.....* Hal. 473.

⁵ Lembaran Negara RI No. 75 Th. 1959.

- Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
 - Peri-Kemanusiaan
 - Kebangsaan
 - Kerakyatan
 - Keadilan Sosial⁶
- c. Rumusan Pancasila dalam UUD Sementara Tahun 1950 : dimuat dalam Mukaddimah sebagai berikut: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan...
- Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
 - Peri-Kemanusiaan
 - Kebangsaan
 - Kerakyatan
 - Keadilan Sosial⁷
- d. Rumusan Pancasila pasca Dekrit Presiden : tercantum dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap sama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :
- Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara-ratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- e. Rumusan Pancasila pasca Perubahan UUD 1945 : tercantum dalam Pembukaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berikut :
- Ketuhanan Yang Maha Esa
 - Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Persatuan Indonesia
 - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawara-ratan/perwakilan
 - Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

⁶ P.T. Ichtiar Baru-van Hoeve, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, Jakarta, 1992. Hlm. 5.

⁷ Ibid. Hlm. 32.

f. Selain itu rumusan Pancasila untuk pertama kali terdapat dalam naskah Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945 sebagai berikut :

- Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁸.

Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta tampaknya merupakan kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Akan tetapi penyebutan *Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab*, menunjukkan bahwa rumusan Pancasila tersebut tetap dalam lingkup gagasan Ir. Soekarno tentang Ketuhanan yang berkebudayaan.

B. KONSEP, PRINSIP DAN NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA.

Pancasila secara filosofis (*philosofische gondslog*) mengandung konsep, prinsip dan nilai.

- Konsep adalah gagasan dasar yg bersifat abstrak, umum dan universal yang merupakan hasil olah pikir manusia secara analitik, kritis, logis, reflektif, radikal dan integral; Berupa dalil untuk memberikan makna dan acuan kritik terhadap fenomena yg dihadapinya.
- Prinsip adalah suatu hal ihwal yang merupakan perwujudan dari suatu konsep yang berupa dalil atau aksioma atau proposisi awal yang dijadikan doktrin, asumsi atau landasan dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku (cipta, rasa, karsa, dan karya).
- *Nilai* adalah suatu hal ihwal yang menggambarkan berharganya sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Nilai dalam kehidupan manusia menimbulkan rasa puas diri, nyaman, tenteram, bahagia, dan sebagainya. Dengan demikian nilai menjadi penuntun sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuatu yang buruk disebut tidak bernilai.

Dengan demikian Konsep mengandung Prinsip dan selanjutnya Prinsip mengandung nilai-nilai.

⁸ RM.A.B. Kusuma, *LAHIRNYA.....* Hal. 214.

C. KONSEP DALAM PANCASILA⁹.

- ❖ Terminologi *philosophische grondslag* (dasar filosofis) berkaitan dengan Pancasila untuk pertama kali digunakan oleh Ir. Soekarno ketika menyampaikan gagasannya tentang Pancasila dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* pada 1 Juni 1945. *Philosophische grondslag* yang dimaksud Ir. Soekarno tersebut pada hakikatnya merupakan Konsep Utama tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dianggap paling tepat dan paling baik untuk rakyat dan negara Indonesia. Konsep Utama yang pada gilirannya dijabarkan dalam Prinsip-Prinsip atau Sila-Sila Pancasila adalah bahwa bernegara “semua buat semua”. Dalam pidatonya tersebut Ir. Soekarno antara lain menegaskan :

“Kita hendak mendirikan suatu negara “semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi “semua buat semua”¹⁰.

Dengan demikian Konsep Utama “semua buat semua” menjiwai dan menjadi dasar pembentukan prinsip-prinsip atau sila-sila Pancasila yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno, yang meliputi **Kebangsaan Indonesia**, **Internasionalisme** atau **Peri-kemanusiaan**, **Mufakat** atau **demokrasi**, **Kesejahteraan sosial**, dan **Ke-Tuhanan yang berkebudayaan**. Ir. Soekarno, atau yang juga dikenal sebagai Bung Karno, menyebutkan gagasan tentang ‘Ke-Tuhanan yang berkebudayaan’ untuk, sejak awal, menegaskan bahwa kehidupan ber-Ketuhanan harus berbudi pekerti yang luhur dan hormat menghormati satu sama lain. Dengan kata lain, kehidupan ber-Ketuhanan harus mendorong kemajuan adab yang menjadi bagian dari kesejahteraan rakyat seluruhnya. Keadaban manusia antara lain tampak dari bagaimana ia memperlakukan manusia lainnya. Oleh karena itu dalam rumusan Pancasila sebagaimana dituangkan dalam Piagam Jakarta ditegaskan *Ketuhanan, menurut kemanusiaan yang adil dan beradab*.

- ❖ Secara filosofis, Konsep Utama “semua buat semua”, bersumber dari falsafah bangsa Indonesia tentang hakikat manusia. Sebagai bangsa yang religius bangsa Indonesia meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang

⁹ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), *PANCASILA*, Jakarta, Oktober 2011. Hlm. 13 – 27.

¹⁰ Sekretariat Negara RI, *RISALAH SIDANG BPUPK-PPKI*, Jakarta, 1995. Hlm. 71.

dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar *bebas dari* penjajahan, tetapi *bebas untuk* mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan, sebagaimana yang kemudian dimuat dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadikannya egoistik, mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama dan berbahagia bersama manusia lainnya, bahkan bersedia berkorban bagi sesamanya (*altruistik*)¹¹. Oleh karena itu pada hakikatnya manusia merupakan anugerah (*Gabe*), yang sekaligus menanggung kewajiban (*Aufgabe*). Inilah kodrat manusia. Manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi. Bahwa karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani (*leladi sesamining dumadi*) dan menjaga keutuhan ciptaanNya (*memayu hayuning bawono*). Manusia Indonesia dituntut untuk senantiasa dapat mengendalikan diri, tidak semata-mata mementingkan dirinya sendiri, tidak bersikap sombong atau meremehkan orang lain. Paham kekeluargaan sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Salah seorang dari *the founding fathers* menyatakan bahwa hubungan antaranggota masyarakat dan antara rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip *emong kinemong*¹², saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian paham kekeluargaan harus menjiwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku rakyat Indonesia.

- ❖ Gagasan tentang kehidupan bernegara sebagai satu keluarga sebagaimana diuraikan di atas tampaknya melatarbelakangi gagasan Bung Karno bahwa apabila 5 sila (*five principles*) diperas menjadi satu, menjadi *gotong royong*. KONSEP Utama yang mewujudkan dalam Cita Negara Kekeluargaan tersebut, Pancasila juga memiliki konsep sebagai berikut :

1. Konsep Religiositas.
 - a. Awal Mula Tumbuhnya Keimanan dan Ketakwaan Dalam Masyarakat Indonesia.

¹¹ Leo Kleden, Dr., *Sebuah Refleksi Kebudayaan di Awal PJP Tahap II*, Gramedia, Jakarta-1994.

¹² RM. A.B. Kusuma., *Lahirnya.....* ,Hlm. 134.

➤ Sejak berabad yang lampau masyarakat bangsa Indonesia telah mengenal dan mengakui adanya sesuatu yang menguasai manusia dan alam sekitar-nya yang berujud 'batu besar', atau benda-benda alam lainnya. Dalam perkembangannya kepercayaan pada kekuatan gaib mewujud dalam bentuk roh yang tidak terlihat dan memiliki sebutan sesuai kelompok masyarakat penganut kepercayaan tersebut. Di Sumatera Utara, misalnya, terdapat kepercayaan yang disebut *Parmalim* dan roh yang menguasai kehidupan dan disebut *mula jadi nabolon*. Pada gilirannya kepercayaan juga terfokus pada adanya kekuasaan yang merupakan *kausa prima*, yang menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disebut sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Yang Maha Kuasa memiliki kekuasaan untuk memberikan ganjaran baik kepada yang berperilaku baik akan tetapi juga akan memberikan hukuman kepada yang berperilaku buruk. Baik atau buruknya perilaku diukur dari perintah dan laranganNya yang diberikan pada manusia melalui wahyu. Atas dasar keyakinan tersebut tumbuhlah tekad untuk berperilaku sesuai perintahNya dan menjauhi laranganNya yang disebut sebagai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan YME.

b. Makna Konsep Religiositas.

- *Konsep Religiositas* menegaskan pengakuan bangsa Indonesia akan adanya kekuatan gaib yg menjadikan alam semesta, termasuk manusia. Bangsa Indonesia menyebutnya sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Konsep Religiositas ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk termulia di antara seluruh ciptaanNya karena dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.
- Oleh karena itu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, manusia meyakini keberadaan Sang Maha Pencipta dan Sang Maha Kuasa sehingga bersedia menaati perintahNya dan menjauhkan diri dari laranganNya.
- Dalam realita kehidupan masyarakat Indonesia konsep religiositas mewujud dalam agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan budaya spiritual.

2. Konsep Humanitas.

a. Paham Humanitas.

- Sejak jaman *renaissance* muncul paham humanisme yang merupakan paham yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai pribadi yang unik dengan ciri dan wataknya masing-masing. Oleh karena itu manusia memiliki kebebasan dalam berpikir, bersikap maupun mengemukakan pikirannya serta menentukan arah dan cita-cita hidupnya. Gagasan dasar tersebut kemudian mewujud dalam berbagai paham seperti *individualisme*, *liberalisme*, *kolektivisme* maupun *pluralisme*.
 - Paham humanisme tersebut pada gilirannya melahirkan suatu pernyataan bersama bangsa-bangsa di dunia yang disebut *the Universal Declaration of Human Rights*, yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948.
- b. Hakikat Manusia Menurut Pancasila.
- Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius meyakini bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan YME sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas. Kebebasan bagi bangsa Indonesia bukan sekedar *bebas dari* penjajahan, tetapi *bebas untuk* mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur, cita-cita kemerdekaan, sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.
 - Sebagai makhluk pribadi, manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadikannya egoistik, mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama dan berbahagia bersama manusia lainnya, bahkan bersedia berkorban bagi sesamanya (*altruistik*)¹³. Oleh karena itu pada hakikatnya manusia merupakan anugerah (*Gabe*), yang sekaligus menanggung kewajiban (*Aufgabe*). Inilah kodrat manusia.
 - Manusia sesuai dengan kodratnya memiliki kesetaraan satu sama lainnya, bahkan merupakan satu keluarga yang dibangun atas dasar saling mengasihi (Bung Karno juga menggunakan istilah internasionalisme). Bahwa karena itu manusia mengemban tugas untuk saling melayani (*leladi sesamining dumadi*) dan menjaga keutuhan ciptaanNya (*memayu hayuning bawono*). Manusia Indonesia dituntut untuk senantiasa dapat mengendalikan diri, tidak semata-mata mementingkan dirinya sendiri, tidak bersikap sombong atau meremehkan orang lain. Atas dasar itu manusia akan hidup sejahtera dalam harmoni.

¹³ Leo Kleden, Dr., *Sebuah Refleksi Kebudayaan di Awal PJP Tahap II*, Gramedia, Jakarta-1994.

- Oleh karena itu bangsa dan negara Indonesia mendukung dan turut serta memajukan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam *the Universal Declaration of Human Rights*, yang diatur dan diterapkan sesuai hakikat dan jatidiri bangsa Indonesia, sebagaimana dimuat dalam UUD 1945.

3. Konsep Nasionalitas.

a. Makna Suatu Bangsa.

- Bangsa ialah suatu komunitas manusia yang terbentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan. *Ernest Renan* menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan asal usul (*le desir d'être ensemble*). *Otto v. Bauer* berpendapat bahwa suatu bangsa terbentuk karena persamaan nasib (*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktersgemeinschaft*). *Ir. Soekarno* berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena kehendak untuk bersatu. Kehendak tersebut tumbuh atas dasar keyakinan pada geopolitiknya.

b. Hakikat Kebangsaan Indonesia Menurut Pancasila.

- *Konsep Nasionalitas* menegaskan bahwa internasionalisme yang dianut bangsa Indonesia (sebagaimana juga disebutkan oleh *Bung Karno*) bukan dalam arti kosmopolitisme yang mengabaikan eksistensi kebangsaan. Kebangsaan Indonesia dibangun atas dasar kondisi geopolitik Indonesia dan bukan atas dasar, misalnya, teori *Ernest Renan* (*le desir d'être ensemble*) atau teori *Otto v. Bauer* (*aus Schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktersgemeinschaft*). Oleh karena itu kebangsaan Indonesia ditujukan untuk memelihara cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur serta mengatasi segala paham golongan maupun paham perorangan.
- Kebangsaan Indonesia meliputi manusia dengan tempatnya, tanah airnya, dari Sabang hingga Merauke; persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dan seluruh wilayah negara Indonesia.
- Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa konsep Kebangsaan Indonesia meliputi gagasan dasar tentang Wawasan Nusantara yang menegaskan keyakinan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial dan budaya, serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

4. Konsep Sovereinitas.

a. Paham Kedaulatan Rakyat.

- Secara teoritis kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan (pemerintahan) dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Radar Panca Dahana dalam suatu diskusi publik menyatakan bahwa secara tradisional, kekuasaan diperoleh dari pengakuan rakyat kepada seseorang yang telah melakukan kerja publik yang luar biasa. Seseorang yang berbuat demi kemaslahatan masyarakat, mengayomi dan mensejahterakan rakyat pada gilirannya akan mendapat pengakuan sebagai pemimpin rakyat, mendapat kekuasaan dari rakyat. Jadi secara tradisional kekuasaan adalah sebuah keniscayaan, sebuah implikasi dari kerja publik dan bukan sesuatu yang diperjuangkan secara politis.
- Melalui peta sejarah perkembangan manusia Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh para peneliti terkemuka, ternyata bahkan sejak lebih dari 500 tahun sebelum Masehi, pelaut-pelaut dari kepulauan Nusantara telah melanglang buana sampai ke Tahiti. Hal tersebut membuktikan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi telah berkembang sejak lama. Perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia mendorong tumbuhnya kekuasaan sebagai hasil kerja politis, yang ternyata kemudian seringkali justru mengabaikan atau bahkan mengkhianati kepentingan masyarakat. Kecenderungan semacam itu dikemukakan oleh *Lord Acton* bahwa *power tends to corrupt and absolut power corrupts absolutely*.
- Penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi di berbagai negara sangat beragam. Masing-masing negara memiliki ciri khas dan spesifikasi sendiri-sendiri sesuai perkembangan budaya politik masing-masing.

b. Hakikat Kerakyatan Menurut Pancasila.

- Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di hadapan Rapat Besar BPUPK menegaskan bahwa kerakyatan atau demokrasi tidak dimaksudkan sekedar mewujudkan *politieke rechtsvaardigheid* tetapi juga *sociale rechts-vaardigheid*. Dengan kata lain demokrasi adalah sarana bukan tujuan, tapi harus memiliki arah dan tujuan, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Karena itu kerakyatan mensyaratkan adanya tanggung jawab sosial.
- Dalam Pancasila ditegaskan bahwa yang hendak diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa kemakmuran seluruh rakyatlah yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang semata. Ukurannya ialah bahwa setiap orang warga negara harus hidup layak sesuai kemanusiaan dan

sesuai dengan darma baktinya dan diberikannya kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain setiap warga negara harus hidup setaraf kemajuan kemanusiaan dan peradaban dan selain itu bagi yang memiliki kemampuan harus menerima lebih dari kelayakan manusia tersebut namun harus sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negaranya.

- Untuk itu kerakyatan atau demokrasi harus diselenggarakan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Melalui musyawarah setiap pikiran atau gagasan wajib didengarkan tanpa membedakan asal usul maupun ukuran kuantitas. Dengan kata lain praktek kerakyatan atau demokrasi tidak boleh didasarkan pada dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas maupun tirani minoritas jelas bertentangan dengan cita-cita rakyat yang luhur dan budi pekerti rakyat yang luhur karena akan melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*.

5. Konsep Keadilan Sosial.

a. Paham Keadilan.

- *Thomas Aquinas* adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam rangka kontekstual tertentu. Dia menyatakan bahwa manusia terikat pada hukum alam (*lex naturalis*). Kaidah dasar dari *lex naturalis* disebutnya sebagai *synderesis*¹⁴, yang berbunyi : “*Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat*”. *Thomas Aquinas* menyatakan bahwa *synderesis* sebagai kaidah dasar dari *lex naturalis* diterapkan dalam kehidupan nyata manusia sebagai *lex humana* (hukum manusia sebagai hukum positif). Dalam kerangka *lex humana* tersebut diaturlah *iustitia generalis* dan *iustitia legalis*.
- *Thomas Aquinas* menguraikan *lex legalis*, sebagai keadilan umum yang terikat pada hukum, menjadi :
 - Iustitia vindicativa*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur sanksi bagi suatu perbuatan yang bersifat pidana. Sering pula diartikan sebagai keadilan balas dendam.
 - Iustitia commutativa*, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur hubungan timbal-balik antarindividu, individu dengan kelompok, atau dengan lembaga, yang bersifat perdata.

¹⁴ Istilah ini tidak jelas asal-usulnya, amat mungkin berasal dari kata Yunani *synteresis* (= percikan kata hati). Sepanjang periode Abad Pertengahan, istilah ‘sinderesis’ atau Latin *scintilla conscientiae* masuk dalam analisis hakikat manusia, termasuk analisis *Thomas Aquinas* yang menganggap *sinderesis* sebagai *habitus* prinsip pertama penalaran praktis.

Iustitia distributiva, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur kewajiban masyarakat dan negara untuk menyejahterakan individu.

Iustitia socialis, yaitu prinsip keadilan yang merupakan norma yang mengatur keadilan sosial yang bersifat menyeluruh karena itu juga dijadikan dasar bagi perumusan politik hukum¹⁵.

- Oleh karena itu keadilan dalam kehidupan bersama menegara diwujudkan melalui bentuk negara hukum dan bukan negara yang atas kekuasaan belaka. Dalam kerangka menegakkan keadilan, prinsip negara hukum antara lain menjamin perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia serta perlindungan warga negara dari kemungkinan perlakuan buruk negara terhadap warga negaranya (Peradilan Tata Usaha Negara).

b. Hakikat Keadilan Sosial Menurut Pancasila.

- *Konsep keadilan sosial* menegaskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diabdikan bagi terwujudnya cita-cita rakyat yang luhur yaitu terwujudnya negara bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur; makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Keadilan bukan dalam arti sama rata, akan tetapi menempatkan dan memperlakukan setiap warga negara berbeda sebanding atau setara dengan perbedaan dan keunikan masing-masing. Oleh karena itu setiap warga negara harus hidup layak sesuai dengan kemanusiaan dan sesuai dengan darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.

D. PRINSIP PANCASILA DAN MAKNANYA¹⁶

- Pancasila meliputi lima prinsip atau sila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat holistik; setiap prinsip dijiwai dan menjiwai prinsip yang lain. Oleh karena itu setiap prinsip tidak dapat dimengerti terpisah dari prinsip lainnya.

1. Makna Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Dalam keutuhan pengertian dengan prinsip lainnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa negara kebangsaan Indonesia senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan cita-cita rakyat yang luhur. Oleh karena itu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diyakini sebagai pilihan keyakinan

¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *FILSAFAT HUKUM, Problematik Ketertiban yang Adil*. Grasindo-Jakarta. 2004.

¹⁶ Op.Cit., LPPKB, Hlm. 27 – 33.

masing-masing warga negara. Negara atau siapapun tidak dapat memaksakan agama atau suatu keyakinan pada orang lain. Dengan kata lain, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

- Negara kebangsaan Indonesia bukan negara agama ataupun negara sekuler akan tetapi negara yang menempatkan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari sumber motivasi dalam mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu cita-cita kemerdekaannya.
- Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijalankan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kerangka memperkokoh persatuan Indonesia, sesuai dengan prinsip kerakyatan serta ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Makna Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

- Atas dasar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa manusia diyakini merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia, yaitu sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang dianugerahi akal budi dan kehendak yang bebas.
- Dengan Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya, yang sama hak maupun kewajiban dasarnya, yang sama kedudukannya di hadapan hukum maupun dalam pemerintahan, yang sama haknya untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta tanpa membedakan suku, agama dan kepercayaan, keturunan, jenis kelamin dan kedudukan sosial.
- Keadaban manusia diukur atas dasar kemampuannya untuk saling mencintai, saling menenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan.
- Prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar dalam pengejawantahan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, diwujudkan untuk memperkokoh persatuan Indonesia, menjiwai pelaksanaan prinsip kerakyatan dan menjadi tolak ukur dalam perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Makna Prinsip Persatuan Indonesia.

- Prinsip Persatuan Indonesia merupakan penegasan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam satu negara bangsa (*nation state*) yang menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan diri pribadi maupun golongan. Hal ini berarti bahwa manusia Indonesia mencintai bangsa dan tanah air Indonesia dan karena itu rela berkorban bagi masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - Prinsip Persatuan Indonesia menegaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya akan dicapai melalui persatuan dalam negara Indonesia. Tanpa persatuan rakyat Indonesia akan terpecah belah sehingga terjadi apa yang dikenal sebagai *homo homini lupus*, manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Bila demikian maka itu berarti mengingkari kodrat, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME. Dengan Prinsip Persatuan Indonesia juga ditegaskan keyakinan bangsa Indonesia akan pluralitasnya dan dituangkan dalam sesanti *Bhinneka Tunggal Ika*. *Bhinne* (berbeda) *ika* (itu) *Tunggal* (satu) *Ika* (itu), jadi ditegaskan bahwa meskipun bangsa Indonesia meliputi berbagai suku bangsa yang memiliki bahasa yang beraragam, memeluk agama masing-masing yang beragam, hidup dengan status sosial yang berbeda dan kebhinnekaan lainnya, akan tetapi tetap satu bangsa Indonesia yang menempati satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berbicara dengan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan demikian Prinsip Persatuan Indonesia tidak menempatkan seluruh penyelenggaraan negara hanya di tangan pemerintah atau lain-lain penyelenggara negara. Menurut alasan yang '*doelmatig*' penyelenggaraan negara dilaksanakan secara demokratis dan dengan otonomi daerah yang bertanggung jawab.
 - Prinsip Persatuan Indonesia ditegaskan juga dalam pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan diwujudkan atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai prinsip Kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Makna Prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- Prinsip Kerakyatan menegaskan bahwa kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dianut bangsa Indonesia bukanlah demokrasi yang bertumpu pada prinsip *one man one vote*, karena prinsip tersebut cenderung melahirkan *natural selection* dan *survival of the fittest*. Bung Karno menegaskan bahwa yang hendak didirikan adalah negara

“semua buat semua”, karena itu syarat mutlak untuk kokohnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Segala permasalahan dan aspirasi rakyat, utamanya yang menyangkut hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, dimusyawarahkan oleh wakil-wakil rakyat dalam lembaga-lembaga perwakilan. Dengan demikian Prinsip ini juga menolak ‘dominasi mayoritas’ maupun ‘tirani minoritas’ demi terwujudnya *sociale rechtsvaardigheid* atau kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁷.

- Guna mencapai perwujudan tersebut di atas, Prinsip Kerakyatan tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip negara hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ciri-ciri negara hukum meliputi pemajuan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan tata usaha negara.
- Prinsip Kerakyatan harus diwujudkan dalam pengamalan Prinsip Ketuhanan dan menurut Prinsip Kemanusiaan yang adil dan beradab, serta dalam memperkokoh persatuan Indonesia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

5. Makna Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

- Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dalam kerangka itu, Pemerintah Negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya Prinsip Keadilan Sosial tersebut dituangkan dalam UUD 1945, antara lain sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa negara menjamin dan memajukan hak asasi manusia sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945.
 - ✓ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - ✓ Bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

¹⁷ Lihat Pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945.

- ✓ Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- ✓ Bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- ✓ Bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- ✓ Bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- ✓ Bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- ✓ Bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- ✓ Bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- ✓ Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- ✓ Bahwa sehubungan dengan itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- ✓ Bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- ✓ Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- ✓ Bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Prinsip Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus menjadi tolok ukur keberhasilan pengamalan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, prinsip Persatuan

Indonesia, dan prinsip Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

E. NILAI YANG TERKANDUNG DALAM PANCASILA¹⁸

- ❖ Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasional. Oleh karena itu Pancasila mewajibkan seluruh warga negara, organisasi politik maupun kemasyarakatan, pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan memperjuangkan pencapaian cita-cita rakyat yang luhur.
- ❖ Sebagai contoh dikemukakan beberapa nilai Pancasila sebagai berikut :
 - Nilai keimanan : menggambarkan keyakinan akan adanya kekuasaan yang transendental yaitu Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan dan mengatur alam dan segala isinya.
 - Nilai ketakwaan : menggambarkan kepatuhan akan perintah Tuhan Yang Maha Esa dan kepatuhan untuk menjauhi larangannya.
 - Nilai kemanusiaan : menggambarkan wujud harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang memiliki akal budi dan kehendak yang bebas.
 - Nilai keberadaban : menggambarkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur serta kecerdasan intelektual dan emosional yang tinggi.
 - Nilai kesetaraan : menggambarkan sikap yang menjunjung tinggi kesamaan harkat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan memperlakukan sesamanya sesuai dengan keunikannya.
 - Nilai kebijaksanaan : menggambarkan pola pikir dan sikap yang cerdas dan mengutamakan kemaslahatan bersama.
 - Nilai patriotik : menggambarkan sikap kejuangan yang dilandasi kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.
 - Nilai keadilan : menggambarkan perlakuan berbeda yang setara dengan perbedaannya.
 - Nilai keadilan sosial : menggambarkan keadaan atau kondisi yang sejahtera, adil dan merata karena setiap orang hidup layak sesuai kemanusiaan dan menerima sesuai darma baktinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

¹⁸ Op. Cit. LPPKB, Hlm. 33 – 38.

- Nilai kesejahteraan : menggambarkan kondisi kehidupan manusia yang aman, tenteram dan damai karena terpenuhinya segenap kebutuhan manusia, baik lahiriah maupun batiniah, materiil maupun spiritual secara layak.

F. FUNGSI PANCASILA DAN PERWUJUDANNYA

1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup.

a. Pandangan hidup Sebagai *Basic Belief System*.

- *Basic belief system* atau sistem kepercayaan dasar ialah sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis dan difungsikan sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
- Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Kekeluargaan Sebagai Pandangan Hidup.

Paham kekeluargaan sebagai gagasan dasar berakar dalam kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Tata hubungan dalam masyarakat Indonesia tersusun dan terangkai dalam saling hubungan yang didasarkan silih asih, silih asah, dan silih asuh. Salah seorang dari *founding fathers* menyatakan bahwa hubungan antaranggota masyarakat dan antara rakyat dengan pemimpinnya didasarkan pada prinsip *emong kinemong*¹⁹, saling memelihara dan saling mengayomi. Dengan demikian paham kekeluargaan harus menjiwai dan mengarahkan pola pikir, pola sikap dan pola tingkah laku rakyat Indonesia.

c. Pancasila sebagai sumber etika, moral dan budaya.

- Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, seperti padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak dan lain-lain. Dalam bentuk jamak *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI etika dijelaskan sebagai 1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. 2) kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

¹⁹ RM. A.B. Kusuma., *Lahirnya.....* ,Hlm. 134.

- Moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat²⁰. Jadi secara etimologis kata 'etika' sama dengan kata 'moral'. Dengan demikian etika adalah kumpulan nilai dan norma moral yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh suatu golongan atau masyarakat, sebaliknya moral adalah kumpulan nilai dan norma etis yang berlaku dalam masyarakat. Sesuatu perilaku yang secara moral dikatakan buruk atau 'tidak bermoral' disebut juga 'tidak etis'.
- Bagi penganut agama, Tuhan YME adalah dasar dan jaminan bagi berlakunya tatanan moral. Tuhan Yang Maha Adil akan menghukum yang berperilaku buruk dan memberi ganjaran pada mereka yang berperilaku baik. *Dostoyevski*, seorang pengarang Rusia, menyatakan : "Seandainya Allah tidak ada, semua diperbolehkan". Pendapat tersebut dibantah oleh filsuf Perancis, *Jean-Paul Sartre* dengan mengatakan bahwa tidak benar bila Tuhan tidak ada lalu semuanya diperbolehkan. Manusia memang tidak bertanggung jawab pada Tuhan tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa manusia harus bertanggung jawab pada dirinya dan sesama²¹. Oleh karena itu perlu diakui bahwa 'moralitas' bukan monopoli orang yang beragama saja.
- Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertindak laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perilaku yang telah menjadi kebiasaan menjadi terpolo dan membentuk budaya. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber etika, moral dan budaya. Namun perlu ditegaskan bahwa Pancasila tidak dimaksudkan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan pribadi, khususnya yang berhubungan dengan keyakinan dan agama masing-masing warga negara.

2. Pancasila sebagai dasar negara.

a. Dasar negara sebagai *staatsfundamentalnorm*.

- Dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah

²⁰ K. Bertens, *ETIKA*, P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. Hlm. 4.

²¹ *Ibid*, Hlm. 39.

dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut.

- Hans Nawiasky dalam bukunya *Allgemeine Rechtslehre*²² memaparkan tentang *Stufenbau Theorie* yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat tataran yang terdiri atas, *staatsfundamentalnorm*, *staatsgrundgesetze*, *formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*. *Staatsfundamentalnorm* atau Pokok Kaidah Fundamental Negara (Notonagoro) hanya dapat diubah oleh para pembentuknya dan mengubah Pokok Kaidah Fundamental Negara berarti membubarkan negara yang dibangun atas dasar itu.
- Dalam sistem hukum Indonesia *staatsfundamentalnorm* meliputi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yang seluruh alineanya merupakan pengejawantahan sila Pancasila; *staatsgrundgesetze* meliputi segenap pasal-pasal UUD 1945; *formelle gesetze* meliputi segenap undang-undang serta *verordnungen* dan *autonome satzungen* meliputi segenap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

b. Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara.

- Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa: “....., maka disusunlah Kemerdekaan Kewangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pancasila yang sila-silanya dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah dasar negara.
- Selanjutnya rangkaian nilai-nilai, cita negara dan cita hukum yang termak-tub dalam Pancasila diejawantahkan dalam pasal-pasal dan ayat UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan *sumber dari segala sumber hukum*. Segenap peraturan perundang-undangan sejak yang paling rendah tingkatannya bersumber dari pasal-pasal UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 bersumber dari Pancasila. Oleh karena itu pada hakikatnya Pancasila, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, adalah juga merupakan *sumber tertib hukum Indonesia*. (tatanan hirarki UUD 1945 hingga peraturan perundang-undangan

²² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*,1998.

di bawahnya dituangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

3. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional.

a. Pemikiran Tentang Ideologi.

- Kata ideologi berasal dari kata Yunani '*idein*' yang berarti melihat dan '*logia*' yang berarti ajaran atau ilmu. Prof. Dr. Soerjanto Poespowardjo memberi pengertian ideologi sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. memberikan pengertian ideologi secara umum yaitu kumpulan gagasan, ide, keyakinan atau kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam pelbagai bidang kehidupan²³.
- Batasan ideologi dapat diurai sebagai berikut²⁴:
 - Gagasan, cita-cita, dan nilai dasar yang membentuk sistem nilai yang utuh, bulat dan mendasar.
 - Merupakan pencerminan dari pandangan hidup dan falsafah hidup suatu bangsa.
 - Berbentuk kepercayaan politik yang kokoh sebagai hasil kemauan bersama²⁵.

b. Hakikat Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

- Dr. Alfian menyatakan bahwa ideologi terbuka memiliki tiga dimensi, yaitu:
 - *Dimensi realitas*, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat.
 - *Dimensi idealitas*, yakni bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik.
 - *Dimensi fleksibilitas*, yakni bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran²⁶.
- Pancasila pada hakikatnya merupakan ideologi terbuka, karena:

²³ Prof. Dr. H. Kaelan, M.S., *NEGARA KEBANGSAAN PANCASILA*, Paradigma – Yogyakarta, 2013. Hal. 61.

²⁴ Op cit., LPPKB, hlm. 58.

²⁵ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB), *PANCASILA*, Jakarta, Oktober 2011. Hlm. 58.

²⁶ Ibid. Hlm. 61.

- Nilai-nilai Pancasila berakar dalam kehidupan nyata masyarakat dan terpelihara dalam perkembangan masyarakat, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi realitas.
- Nilai-nilai Pancasila mencerminkan cita-cita moral rakyat yang luhur dan terwujud dalam cita-cita kemerdekaan negara Indonesia, sehingga membuktikan bahwa Pancasila berdimensi idealitas.
- Nilai-nilai Pancasila meliputi nilai dasar yang bersifat hakiki, nilai instrumental yang merupakan penjabaran dari nilai dasar, serta nilai praksis yang dijabarkan dari nilai instrumental dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

G. IMPLEMENTASI DAN AKTUALISASI PANCASILA

1. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup.

- Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang termulia yang dianugerahi akal budi dan kehendak bebas. Secara kodrati manusia diciptakan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi manusia memiliki individualitas yang cenderung menjadi egoistis atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Sebagai makhluk sosial manusia hanya akan merasa berbahagia bila ada bersama manusia lainnya, yang dapat mendorong tumbuhnya kerelaan berkorban yang bersifat altruistik. Oleh karena itu agar manusia dapat menjaga keseimbangan antara hakikatnya sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, dengan akal budinya membentuk pandangan hidup.
- Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan *basic belief system* karena memuat gagasan dasar manusia dan bangsa Indonesia mengenai kehidupan yang dicita-citakan dan wujud kehidupan yang dianggap baik. Secara filosofis Pancasila memuat nilai-nilai yang oleh manusia Indonesia atau bangsa Indonesia dianggap baik yang menjadi tuntunan cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Oleh karena itu implementasi dan aktualisasi Pancasila terwujud dalam pola pikir, pola sikap dan tingkah laku yang mencerminkan budi pekerti rakyat yang luhur dan ketaatannya dalam memperjuangkan cita-cita rakyat yang luhur, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.
- Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang menjadi ciri dan keunggulan bangsa Indonesia, sehingga implementasi dan aktualisasi

Pancasila harus dilaksanakan secara arif, kreatif dan dinamis serta tidak memaksakan kehendak yang merusak kebhinnekaan bangsa.

- Dalam praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara manusia cenderung khilaf karena dorongan egoismenya sehingga memperjuangkan kepentingan dirinya dengan segala cara bahkan dengan merugikan sesamanya. Sebagai contoh, dalam Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Demi memenangkan pemilihan kepala daerah, seseorang cenderung melakukan praktek politik menyimpang seperti, *money politics*, mengatur penghitungan suara, dan lain-lain. Sebagai akibatnya akan terjadi sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan yang adil dan bermartabat.
- Melalui Implementasi dan aktualisasi Pancasila sebagai pandangan hidup diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang mampu :
 - ✓ Secara terus menerus dan bersama-sama memperkokoh landasan spiritual dan moral yang kuat dan mantap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - ✓ Meningkatkan harkat dan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta menghapuskan penindasan, perilaku anarkis dan ketidakadilan.
 - ✓ Memperkuat kesetiakawanan sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa.
 - ✓ Menumbuhkan dan memantapkan sistem kehidupan nasional berdasarkan Pancasila di segala bidang, yang mampu memantapkan stabilitas nasional yang dinamis serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga negara.
 - ✓ Meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemak-muran bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Dasar Negara.

- Pancasila sebagai dasar negara mengandung gagasan dasar tentang cita negara kekeluargaan dan cita hukum demokratis yang ditujukan untuk mewujudkan cita-cita rakyat yang luhur yaitu kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan kata lain, Pancasila sebagai dasar negara memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) yang diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai hukum dasar (*staatsgrundgesetze*). Selanjutnya pasal-pasal tersebut diaktualisasikan dalam bentuk undang-undang dan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan lainnya (*formelle gesetze* serta *verordnungen* dan *autonome satzungen*).

- Dalam praktek pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang dapat terjebak dalam kepentingan politik pribadi ataupun kelompok sehingga menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Apabila penyimpangan tersebut ternyata mengganggu atau bahkan meniadakan hak politik warga negara atau suatu kelompok tertentu maka undang-undang dimaksud dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji secara prosedural ataupun materiil, apakah sesuai atau bahkan bertentangan dengan makna yang termaktub dalam Pembukaan dan/atau Pasal-pasal UUD 1945.
 - Demi kokoh-kuatnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur maka undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya harus merupakan aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara dan oleh karena itu harus memuat tatanan yang sistemik dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian aktualisasi Pancasila sebagai dasar negara akan membentuk sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya serta sistem pertahanan dan keamanan yang berdasarkan Pancasila.
3. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional.
- Pancasila secara filosofis memuat gagasan yang bersifat umum (konsep) dan gagasan yang bersifat khusus (prinsip) serta serangkaian nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai-nilai tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar pembentukan gagasan (*idea*) yang lebih tertata sebagai pedoman (*logos*) dalam segenap aspek kehidupan bangsa, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, maupun pertahanan dan keamanan sehingga disebut sebagai ideologi nasional.
- Dengan demikian Pancasila dalam fungsinya sebagai ideologi nasional terwujud dalam cara pandang geopolitik bangsa Indonesia yang menegaskan prinsip satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial dan budaya serta satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
- Cara pandang tersebut dikenal sebagai Wawasan Nusantara, yang meliputi:
- a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.

- b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
- f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.
- g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional.
- h. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- i. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupannya.
- j. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- k. Bahwa karena itu perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

- l. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- m. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa serta mendorong kemajuan adab.
- n. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- o. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Wawasan Nusantara tersebut pada dasarnya merupakan Doktrin Dasar Nasional sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang termaktub di dalamnya harus menjadi acuan dalam pentukan sistem kehidupan nasional yang meliputi sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya serta sistem pertahanan dan keamanan.

4. Implementasi dan Aktualisasi Pancasila dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - a. Dalam Proses Peradilan.

Proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menganut Asas Hukum Objektif dan Asas Hukum Subjektif. Melalui penerapan dua asas tersebut keadilan substantif, yang merupakan implementasi Pancasila, diaktualisasikan. Kepentingan pribadi pihak yang berperkara dipenuhi sejauh sesuai dengan objektifitas kepentingan masyarakat dan negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.

Selain itu juga guna mewujudkan keadilan substantif sebagaimana dimaksud di atas, diterapkan Asas-Asas Peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi :

- Peradilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara.
- Persidangan terbuka untuk umum.

- Independen dan imparial.
- Peradilan cepat, sederhana, dan murah.
- Hak untuk didengar secara seimbang.
- Hakim pasif dan aktif dalam persidangan.
- Praduga keabsahan.

Asas-asas peradilan yang merupakan implementasi Pancasila sebagaimana dimaksud di atas, diaktualisasikan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

b. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan sebagai aktualisasi Pancasila dalam wujud terciptanya keadilan substantif dan bukan keadilan prosedural ataupun keadilan legal-formal semata.

Sehubungan dengan itu dan sebagai implementasi Pancasila, Mahkamah Konstitusi memutus perkara atas dasar prinsip sebagai berikut :

- Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diyakini Hakim dan alat bukti yang sah.
- Putusan diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Putusan hanya dapat diambil melalui pemungutan suara apabila musyawarah telah dilakukan secara sungguh-sungguh dan tetap tidak dapat diperoleh suatu mufakat bulat.
- Dalam hal putusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak maka suara terakhir ketua sidang pleno menentukan. Ketentuan ini merupakan implementasi prinsip dan semangat kekeluargaan yang menempatkan ketua atau yang dituakan sebagai penanggungjawab terakhir namun juga yang terutama.

Jakarta, 9 November 2013

-----*sk*-----